

STUDI LITERATUR PERAN PENDAMPING DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

Noril Abwah Qurbani¹, Dwi Indah Lestari²

norilbunny356@gmail.com¹, dwikhrddin04@gmail.com²

Universitas Teknologi Sumbawa

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pendamping desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui pendekatan studi literatur. Pendamping desa sebagai fasilitator pembangunan memiliki posisi strategis dalam mendampingi pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa berperan sebagai fasilitator, konsultan, mediator, dan katalisator dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Peran tersebut meliputi pendampingan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Namun terdapat tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan kapasitas SDM, koordinasi antar lembaga, dan komitmen pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pendamping desa, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan pengembangan sistem monitoring evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendamping Desa, Tata Kelola Pemerintahan, Good Governance, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

This study examines the role of village facilitators in realizing good village governance through a literature review approach. Village facilitators as development facilitators have a strategic position in assisting village governments to implement good governance principles. The research method uses literature study by analyzing various relevant reference sources. The results show that village facilitators act as facilitators, consultants, mediators, and catalysts in improving village government capacity. These roles include assistance in development planning, financial management, public services, and community participation development. However, there are implementation challenges such as limited human resource capacity, inter-agency coordination, and village government commitment. This research recommends strengthening village facilitator capacity, improving institutional coordination, and developing sustainable monitoring and evaluation systems.

Keywords: Village Facilitator, Governance, Good Governance, Village Development.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang lebih besar tersebut, desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan nasional yang bermartabat dan berkelanjutan. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan dana desa, ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan, serta lemahnya sistem perencanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Program Pendampingan Desa melalui berbagai kementerian dan lembaga. Pendamping desa diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator, konsultan, dan katalisator dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks desa, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi dalam pemerintahan desa dilakukan dengan membuka akses informasi kepada publik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi APBDesa, program kerja, dan laporan kinerja desa.

Akuntabilitas dijalankan melalui pertanggungjawaban yang jelas oleh kepala desa serta pengawasan dari BPD dan masyarakat. Mekanisme evaluasi kinerja dan pelaporan secara rutin menjadi indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas ini. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui musyawarah desa dan keterlibatan dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program desa.

Pendamping desa memiliki peran vital dalam mendukung tata kelola yang baik. Sebagai fasilitator, mereka membantu mengorganisasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat, menyelesaikan konflik, serta memperkuat lembaga desa. Dalam perannya sebagai konsultan, pendamping desa memberikan dukungan teknis dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Pendamping desa juga membantu dalam penyusunan dokumen penting seperti RPJMDes dan RKPDDes. Mereka memastikan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil dan potensi lokal desa. Selain itu, mereka juga memberi pelatihan dan dukungan teknis agar aparat desa dapat merancang program yang realistis dan sesuai anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan, pendamping desa berperan dalam membantu perencanaan anggaran, penggunaan aplikasi keuangan seperti Siskeudes, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai standar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan desa serta mematuhi regulasi yang berlaku.

Selain itu, pendamping desa juga memberikan advokasi hukum dalam penyusunan peraturan desa. Mereka memastikan regulasi desa disusun secara legal formal, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas regulasi desa menjadi bagian penting dari tata kelola yang baik.

Pendamping juga memberikan masukan dalam pengembangan kelembagaan desa, termasuk struktur organisasi pemerintahan desa, SOP pelayanan, dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan. Mereka turut membantu memperkuat peran BPD, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna.

Sebagai mediator, pendamping desa menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Mereka memfasilitasi forum komunikasi rutin, membantu menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan desa dapat dipahami masyarakat luas. Mereka juga memediasi konflik yang terjadi di masyarakat dengan

pendekatan partisipatif dan berbasis nilai lokal.

Pendamping desa melakukan pemetaan konflik, menganalisis akar permasalahan, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah. Mekanisme adat lokal juga dimanfaatkan dalam proses ini untuk menciptakan solusi yang diterima semua pihak. Pendekatan ini membantu menjaga stabilitas sosial dan harmoni desa.

Selain itu, pendamping menghubungkan desa dengan pemerintah di atasnya, sektor swasta, dan LSM. Kolaborasi ini membuka peluang akses sumber daya eksternal yang dapat memperkuat pembangunan desa. Pemerintah kecamatan dan kabupaten serta perusahaan mitra CSR menjadi sumber dukungan program pembangunan lokal.

Pendamping desa juga berperan dalam membangun kerjasama antar desa. Kolaborasi ini penting untuk memanfaatkan potensi bersama dan menutupi kekurangan sumber daya masing-masing desa. Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan lingkungan dengan membentuk badan kerjasama antar desa.

Sebagai katalisator, pendamping desa mendorong inovasi pembangunan dengan mengidentifikasi peluang dan memfasilitasi proses kreatif di masyarakat. Mereka menciptakan ruang diskusi, kompetisi ide, dan mendorong pemanfaatan teknologi yang relevan bagi pembangunan desa. Ini membuka peluang munculnya solusi lokal terhadap masalah desa.

Selain mendorong inovasi, pendamping desa juga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Mereka membangun rasa memiliki, mengidentifikasi hambatan partisipasi, serta menciptakan berbagai bentuk partisipasi sesuai preferensi warga. Apresiasi dan pengakuan terhadap kontribusi warga menjadi strategi untuk meningkatkan keterlibatan.

Motivasi masyarakat juga diperkuat dengan menunjukkan dampak nyata dari partisipasi mereka. Pendamping desa menggunakan pendekatan narasi dan testimoni untuk menyampaikan perubahan positif yang telah terjadi akibat keterlibatan masyarakat. Ini menciptakan semangat kolektif untuk terus terlibat dalam pembangunan.

Pendamping juga memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengalaman antar warga dan desa. Mereka menciptakan platform pembelajaran seperti learning center, kunjungan studi ke desa lain, dan peer-to-peer learning antar pelaku program. Pendekatan ini mempercepat proses adopsi praktik baik antar komunitas desa.

Mereka juga mengundang narasumber ahli untuk berbagi pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat desa. Dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik dilakukan agar pengalaman sukses dapat diadopsi oleh desa lain. Hal ini memperkuat budaya belajar dan kolaborasi antar desa.

Pendamping desa memainkan peran penting dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Mereka memfasilitasi musyawarah, memberi pendampingan teknis, dan membangun kapasitas aparat desa untuk menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan visi dan kondisi desa. Proses ini memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar partisipatif dan terencana.

Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, pendamping desa memfasilitasi forum tahunan ini agar berjalan secara inklusif. Mereka membantu menyusun agenda, mengundang stakeholder, dan menyosialisasikan mekanisme perencanaan. Tujuannya agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Faktor internal dan eksternal turut mempengaruhi efektivitas pendamping desa. Kompetensi, motivasi, dan koordinasi tim menjadi aspek internal, sementara dukungan pemerintah daerah, respons masyarakat, dan kondisi sosial budaya menjadi faktor eksternal. Keseimbangan antara keduanya menentukan keberhasilan pendampingan.

Strategi optimalisasi peran pendamping desa mencakup penguatan kapasitas melalui

pelatihan komprehensif dan jalur pengembangan karier yang jelas. Dengan meningkatkan kompetensi dan memberikan motivasi karier, pendamping desa akan semakin efektif dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator, konsultan, mediator, dan katalisator pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Peran Strategis Pendamping Desa: Pendamping desa memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui fungsinya sebagai fasilitator, konsultan, mediator, dan katalisator. Peran pendamping desa mencakup berbagai dimensi meliputi pendampingan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Tantangan Implementasi Implementasi peran pendamping desa menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM, koordinasi kelembagaan, komitmen pemerintah desa, dan keterbatasan anggaran. Faktor Determinan Efektivitas peran pendamping desa dipengaruhi oleh faktor internal (kompetensi, motivasi, metode pendampingan) dan faktor eksternal (dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, kondisi sosial budaya).

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPK RI.
- Gayatri, I. H. (2019). Peran pendamping desa dalam implementasi kebijakan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 23-35.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Panduan Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralizing to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347-359.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Pratikno. (2017). Village government in Indonesia: Traditional institutions, democratisation and decentralisation. In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics* (pp. 191-214). Routledge.
- Priyanto, A. S. (2018). Implementasi kebijakan pendampingan desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45-58.
- Putra, A. B. N. R., & Dwiyanto, A. (2018). Village fund management: Between bureaucratic and political accountability. *Policy & Governance Review*, 2(3), 178-193.
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance: Kepemerintahan yang Baik & Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Bandung: Mandar Maju.
- Suharto, E. (2017). Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan. Alfabeta.
- Suryono, A. (2010). Dimensi-dimensi prima pembangunan alternatif. Malang: UB Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.
- World Bank. (1992). Governance and Development. Washington DC: The World Bank.